

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dengan tujuan untuk menguji efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat pemungutan PBB-P2 di Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil analisis atas data yang telah dikumpulkan dan diolah, simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Bukittinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar 126,74% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2011, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah sebesar 268,96% dan menurun pada tahun 2012 yaitu sebesar 112,48%. Tahun 2013, tingkat efektivitas penerimaannya menurun menjadi 99,50% dan pada tahun 2014 sebesar 98,93%. Tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 89,44% dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 91,14%.
2. Sebelum menjadi pajak daerah, PBB-P2 memberikan kontribusi ke pemerintah daerah melalui Dana Perimbangan. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2011 adalah 3,19% dan menurun pada tahun 2012 menjadi 3,12% dan menurun lagi pada tahun 2013 yaitu 2,57% dengan kriteria sangat kurang. Setelah menjadi pajak daerah, PBB-P2 langsung memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat pertama kali PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu tahun 2014,

memberikan kontribusi sebesar 5,18% yang merupakan awal baik untuk Pemda Kota Bukittinggi. Pada tahun kedua yaitu 2015, kontribusinya menurun menjadi 4,29%. Di tahun 2016 kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menjadi 3,83%.

3. Jika dibandingkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 masih menjadi pajak pusat dengan sesudah menjadi pajak daerah, ketika PBB-P2 menjadi pajak pusat penerimaan PBB-P2 lebih efektif dibandingkan dengan sesudah menjadi pajak daerah dengan selisih prosentase efektivitasnya sebesar 67,14%. Untuk perbandingan kontribusi, sebelum menjadi pajak daerah, PBB-P2 memberikan 2,96% terhadap Dana Perimbangan. Sedangkan setelah menjadi pajak daerah memberikan kontribusi lebih besar yaitu 4,43% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak bisa dijadikan acuan karena penerimaan yang diterima Pemerintah Pusat untuk dibagikan merupakan penerimaan kumulatif seluruh daerah di Indonesia dan kemudian dibagikan berdasarkan potensi daerah masing-masing.
4. Seperti yang kita lihat pada bab IV banyak sekali faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kota Bukittinggi sehingga memberikan dampak pada realisasi PBB-P2. Disini tidak hanya pemerintah yang harus bergerak aktif namun wajib pajak sendiri harus meningkatkan kesadaran untuk mau membayar pajak untuk mensukseskan pembangunan nasional.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis yang telah diolah, saran yang diajukan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Bukittinggi dalam hal ini DPKA sebaiknya melakukan upaya untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 seperti sosialisasi massal terkait PBB-P2, teknis pemungutan, tatacara dan alur pembayaran PBB-P2 harus diinformasikan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan jelas. Hal ini dapat memaksimalkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Bukittinggi sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan kemandirian kota Bukittinggi.
2. Selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan topik ini sebaiknya juga memberikan perbandingan dampak pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dengan kurun waktu yang lebih lama sehingga didapat analisis data yang lebih baik serta melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun terlihat pengaruh PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Bukittinggi ada beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh penulis, yaitu:

1. Kurun waktu yang diambil dalam penelitian adalah dari tahun 2011 – 2016 yang berartitigatahun sebelum PBB-P2 menjadi pajak daerah dan tiga tahun setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kota Bukittinggi. Ini merupakan kurun waktu yang tidak cukup lama untuk mengukur efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak.
2. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kurang lengkap sehingga penulis mengalami sedikit hambatan dalam membuat penelitian ini.

